



PUTUSAN

Nomor 182 /Pid.C/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agus Gudiarto;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 12 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jurungan RT 03 RW 014 Kelurahan Bangunkerto, Kec. Turi, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut nihil;

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 19 Jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Gudiarto seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Memasang Papan Reklame Toko Cat Warna Abadi dengan ukuran 11 X 8 Meter (satu sisi) dan Ukuran 5X3 meter (satu sisi) tidak memiliki ijin penyelenggaraan Reklamesebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015;

Hal 1,Putusan Nomor 182/Pid.C/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal, 9 November 2022 oleh kami Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Agus Riyanto S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik POL PP Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Riyanto. S.H

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Hal2 Putusan Nomor;.182/Pid.C/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)